ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN

BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN KLIEN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**ARTIKEL TESIS**

Disusun Oleh :

 Nama : Fajar Maulana Yusuf

 NPM : 158040047

 Konsentrasi : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

**Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1., M.M.**

**H. Yesmil Anwar, S.H., M.Si.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**TAHUN 2018**

**ABSTRAK**

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UU SPPA yang ke semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Peran dari BAPAS dalam perkara sidang anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan UU SPPA ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di lini belakang dalam mata rantai proses pemidanaan anak. Artinya BAPAS sudah sejak semula dari awal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan membatasi permasalahan, sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur BAPAS dalam ketersediaannya. Metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder dengan menggunakan dua kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif. Yuridis, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, analisis datanya bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi hukum yang terungkap di dalam penelitian ini.

BAPAS dalam melakukan tugasnya tentu akan selalu berhubungan dengan instansi lain, khususnya instansi penegak hukum dan dinas sosial. Pendampingan merupakan suatu proses pemberian bantuan/pertolongan terhadap klien anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi/tindakan secara langsung kepada klien anak tetapi lebih kepada peran inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk Diversi atau lainnya mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. BAPAS harus memiliki prosedur dan mekanisme perlindungan khusus bagi anak, serta mampu menanggulangi hambatan internal dan eksternal dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice dan Diversi.

**Kata Kunci**: BAPAS, Pendampingan Klien Anak, UU SPPA.

**ABSTRACT**

Every child has a high level of dignity and dignity and every child born must get his rights without the child asking. This is in accordance with the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990, then also set forth in Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 35 Year 2014 on Child Protection and Child Criminal Justice System Act or called SPPA Act which all of them present general principles of child protection, that is non discrimination, best interests for children, survival and growth, and appreciate the participation of children. The role of BAPAS in child court cases is a significant change in role, because with the provisions of the SPPA Law, BAPAS is no longer fully in the back line in the chain of child criminal proceedings. This means that BAPAS has been from the beginning of the action, namely starting from the stage of investigation, prosecution, and trial, its role has been demanded to provide a child social report of the offender.

This study uses the specifications of analytical descriptive research intended to provide as accurate data as possible about humans, conditions or other symptoms, by limiting the problem, so as to be able to explain the applicable laws and regulations in the case of the Child Criminal Justice System regulating BAPAS in its availability. Normative juridical approach method, because it uses secondary data as the main data. The author uses primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques will be examined about primary data and secondary data using two main activities carried out namely library research (library research) and field studies (field research). Data collection tools used are library research and field research. Analysis of data obtained by juridical qualitative. Juridical, starting from the existing legislation as normative legal norms. Qualitatively, the data analysis begins with the efforts to find legal principles and information revealed in this study.

BAPAS in carrying out its duties will always be in contact with other agencies, especially law enforcement agencies and social services. Assistance is a process of providing assistance/assistance to child clients to overcome the problem by not intervening/acting directly on the client's child but rather the role of initiator, coordinator, facilitator, mediator for Diversion or other starting from pre-adjudication, adjudication and post adjudication. BAPAS must have special protection procedures and mechanisms for children, and be able to overcome internal and external barriers in implementing the concept of Restorative Justice and Diversity.

**Key Words**: BAPAS, Child Client Assistance, SPPA Law.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Algra, N. E. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta.

Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.

Gosita, Arief. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Populer.

Hadisuprapto, Paulus. 1997. *Juvenile Deliquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikhsan, Edy. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*. Medan: Pustaka Indonesia.

Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grassindo.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.

­­­­­­\_\_\_\_\_\_.2011. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. 2008. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill Co.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Raharjo, Trisno. 2011. *Mediasi, Pradana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Lentera & UMY.

Simanjuntak. 2007. *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1989. *Anak dam Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.

Soetedjo, Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wadong, Maulan Hasan. 2000. *Pengantar Advoaksi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang
3. Republik Indonesia. 1958. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1958, No. 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
4. Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
5. Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
6. Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995, No. 77. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
8. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
9. Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109. Sekretariat Negara. Jakarta.
10. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
11. Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
12. Peraturan Pemerintah
13. Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1990, No. 57. Sekretariat Negara. Jakarta.
14. Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
15. Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 372. Sekretariat Negara. Jakarta.
16. Sumber Lain

Jurnal

Achmad, Ruben. Januari 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang.* Jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27. Tahun X.

Internet

http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice. Diakses 28 Juni 2017. 20.39 WIB.

[https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/Diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/](https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/). Diakses 20 Desember 2017. 18.30 WIB.

<https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/halaman-hak-cipta.pdf>. Diakses 27 Desember 2017. 19.45 WIB.

<http://www.bphn.go.id/data/documents/20160914_dir_bispa_analisis_dan_evaluasi_hukum_fgd_pidana_anak.pdf>. Diakses 14 Januari 2018. 13.50 WIB.

<http://afnerjuwono.blogspot.co.id/bapas-dalam-perspektif-sistem-peradilan>. Diakses 31 Januari 2018. 18.43 WIB.